

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMLIHAN  
UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK**

**Oleh: Oloan Swandy Panjaitan**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto SH., M. Hum.**

**Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadhan SH., MH.**

**Alamat: Jl. simpang benar, Rokan Hilir**

**Email: panjaitanoloan4@gmail.com– Telepon: 082283461047**

**ABSTRACT**

*As an example of a case that is still being debated regarding the rules and sanctions that must be stipulated, namely the case of the Tira Persikabo football team which promoted an online gambling site called SBOTOP on its jersey, that as explained in the regulations regarding gambling above, this clearly violated the regulations regarding gambling. contained in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the 2008 ITE Law was amended into Law Number 19 of 2016 which does not allow people to make electronic information and documents that have gambling content accessible.*

*There are two formulations of the problem in this study, namely First, what is the criminal responsibility for the football team that promotes online gambling sites in their jersey? Second, what are the obstacles that impede criminal liability for a football team that promotes online gambling sites in their jersey?*

*There are 2 conclusions from this study, namely, First, the use of online gambling sponsors on the Persikabo 1973 football jersey which competed in national competitions is part of a gambling crime. Because these actions fulfill the entire set of elements contained in Indonesian criminal law. The sponsorship of the online gambling site has complied with the provisions of article 303 paragraph 1 which focuses more on the elements of making offers and providing opportunities for other people and/or the general public to gamble. In addition to these provisions, the act of sponsoring the gambling was also carried out through the Instagram social media of the Persikabo 1973 football club, so that it has fulfilled the elements of Article 27 paragraph 2 of the ITE Law with the threat of imprisonment for a maximum of six years and/or a fine of up to one billion rupiah. Second, the obstacles in criminal liability for a football team that promotes online gambling sites on their jersey: a. The multiple interpretations of the rules governing the prohibition of promoting online gambling sites on the jersey of the Indonesian football team. b. The absence of legal certainty by the National Police regarding law enforcement for football teams promoting online gambling sites at Jersnya.c. The Uncertainty of the Management of the Indonesian Football Association (PSSI) in Prohibiting Football Teams in Indonesia from Promoting Online Gambling Sites. Suggestions from this study are First, Law enforcement officials, in this case the police, must be active with the community to immediately punish anyone involved in sponsoring online gambling sites in Indonesian football because it is a form of gambling crime that offers massive offers to all Indonesian people. through the media of football. Second, law enforcement officials must also eradicate all forms and practices of gambling because this is very dangerous for the life of the Indonesian nation and state because gambling can be the forerunner to the birth of other crimes and is very contrary to public order, contrary to the values of and norms contained in the life of society.*

**Keywords: Accountability, Criminal, Football Team, Promoting, Online Gambling Site**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum terbagi atas beberapa bagian, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>1</sup> Hukum pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan tindakan-tindakan tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Van Hattum hukum pidana adalah “suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.<sup>3</sup>

Dalam UU ITE memiliki bagian yang membahas tentang tindakan perjudian online yang tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dan pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan tentang perjudian. Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 9.

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

<sup>3</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 14.

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang ikut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 *bis* ayat (1) KUHP, berbunyi:

(1) Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Judi menurut **Pasal 303 ayat (3) KUHP** adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Sebagai salah satu contoh kasus yang masih diperdebatkan mengenai peraturan dan sanksi yang harus ditetapkan yaitu kasus tim sepak bola Tira Persikabo yang mempromosikan situs judi online yang bernama **SBOTOP** pada jersey<sup>4</sup>, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan mengenai perjudian di atas, hal ini jelas melanggar peraturan mengenai perjudian yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Tahun 2008 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tidak memperbolehkan orang membuat informasi dan dokumen elektronik yang

memiliki muatan perjudian diakses. Dan diperkuat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 303 bis ayat 1 dan 2. Juga dipertegas dalam pada Pasal 58 ayat (3) Regulasi Liga 1 2020 tentang Hak Komersial dikatakan sebagai berikut; “seluruh hak komersial yang dieksploitasi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia”.

Namun pada nyatanya dalam kasus ini meskipun undang-undang telah menjelaskan demikian, belum ada pertanggungjawaban pidana atau tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang yang dapat memberikan efek jera atau sanksi terhadap promosi situs judi online secara langsung dan memproses secara hukum pidana terhadap tim sepak bola Tira Persikabo tersebut. Sehingga banyak kasus yang sama mengenai promosi judi online yang masih bebas mempromosikan judi online melalui jersey tim sepak bola atau dalam beberapa bentuk produk, namun tindakan atau pertanggungjawaban pidananya belum dapat merangkum tuntasnya penyelesaian permasalahan mengenai promosi situs judi online.

Dalam kasus tindak pidana perjudian online situs perjudian SBOTOP yang menjadi sponsor pada sebuah team sepak bola Tira Persikabo Bogor, dimana penulis ingin, subjek hukum perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan aturan hukum tentang perjudian online adalah *president club* sepak bola Tira Persikabo yang menjadi pemimpin/ketua dalam tim sepak bola tersebut. Sesuai kepastian hukum pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

---

<sup>4</sup><https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20200228183134-142-479192/menpora-minta-persikabo-dan->

[pssi-taat-hukum-soal-sponsor-judi](#), diakses, tanggal, 07 Oktober 2020.

dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) peraturan ini sudah dapat digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana tim bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma dan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>5</sup> Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Dalam kasus perjudian online di atas sangat diperlukan pertanggungjawaban pidana dan pemenuhan kepastian hukum yang belum dapat diterapkan atau terealisasi sebagaimana mestinya sesuai tujuan hukum diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tim Bola Yang Mempromosikan Situs Judi Online Di Jerseynya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya?

2. Bagaimanakah hambatan yang merintang pertanggungjawaban pidana terhadap tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk diketahuinya pertanggungjawaban pidana terhadap tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya.
- b. Untuk diketahuinya hambatan yang merintang pertanggungjawaban pidana terhadap tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya serta tanggungjawab pidana yang menyebarkan situs judi online.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
- c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu

---

<sup>5</sup>[http://www.academia.edu/30253382/teori\\_hukum\\_dan\\_implementasinya](http://www.academia.edu/30253382/teori_hukum_dan_implementasinya), diakses, tanggal 10 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Erdianto, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 112.

tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>7</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu.<sup>8</sup> Menurut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :<sup>9</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas; Sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf pemerintah.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Secara Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.<sup>10</sup> Bagir<sup>11</sup> Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian hukum yang diterapkan;
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegkan maupun pelayanan hukum;
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan

atau mengambil suatu keputusan hukum;

4. Kepastian waktu untuk setiap proses hukum; dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti pelaksanaan putusan hakim.<sup>12</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. pertanggungjawaban adalah adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan,<sup>14</sup>
2. Pidana adalah straf, penalty, hukuman.
3. Promosi adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Promosi adalah

<sup>7</sup> Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang pertanggungjawaban pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 33.

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 115.

<sup>10</sup> Van Aprdoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>13</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wandoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak; Kajian Putusan Nomor 201/Pid Sus/2014/PN.Blt,” *Jurnal Yudisial*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 8, No. 3 Desember 2015, hlm. 263.

<sup>14</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hlm. 457.

merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut”.

4. Judi online adalah tindak pidana yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
5. Pemilihan umum adalah sarana Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer  
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>15</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tentang Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Pada W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 17.

dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>16</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>17</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

## 2. Hukum Pidana

Pasal Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis

bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

## 3. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2.

<sup>17</sup> M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7.

<sup>19</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9.

Pemilihan Pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dihukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang itu melakukan kesalahan.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*.<sup>21</sup> Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.<sup>22</sup> Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).<sup>23</sup>

## 2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

### 1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.<sup>24</sup>

### 2) Kemampuan Bertanggungjawab Pidana

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.<sup>25</sup>

### 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.<sup>26</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah: 50 “Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

<sup>20</sup> I Ketut Merta, Ariawan, I. G. K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. In Fakultas Hukum Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939> Universitas Udayana Denpasar

<sup>21</sup> Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum IUS

QUIA IUSTUM, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, 2017, hlm. 55.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini. Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua), Depok: Kencana. 2017, hlm.77.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika, 2015, hlm. 55.

<sup>26</sup> Amir Ilyan, *Op.cit*.

permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya.”

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan sebagai berikut: Permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.

Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

Selain aturan di atas ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Siber crime) pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2)

yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tim Sepak Bola Yang Mempromosikan Situs Judi Online Di Jerseynya**

Dalam Perjudian di bidang olahraga juga sempat di legalkan dimana banyak orang bertaruh pada zaman itu untuk berjudi menentukan siapa pemenang dari suatu pertandingan seperti pertandingan sepakbola, ternyata banyak peminat masyarakat untuk berjudi di ranah pertandingan olahraga.

Perjudian offline maupun online sampai sekarang sudah dilarang tau sudah di kategorikan menjadi suatu kejahatan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah

kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Tindak Pidana perjudian sudah merambah ke wilayah tontonan bangsa, yaitu Liga Indonesia. Salah satu klub mendapat sponsor dari SBOTOP. Sebagai informasi, SBOTOP adalah rumah judi online yang mengklaim bahwa dirinya memiliki lisensi legal yang dikeluarkan oleh komisi resmi. Akan tetapi karena pengaturan perjudian disetiap negara berbeda-beda, bisa jadi perjudian online ini ilegal di yurisdiksi tertentu. Hingga pada akhirnya PT LIB memberi peringatan kepada klub yang tertera agar tidak memakai sponsor tersebut. Alasan ringan yang menjadikan klub tersebut mau menampung rumah judi online sebagai sponsor yaitu dikarenakan tidak ada perusahaan yang mau mengajukan menjadi sponsor dan klub tersebut kesulitan untuk mencari sponsor lain. Hingga pada akhirnya, hanya SBOTOP atau rumah judi online itu saja yang mau menjadi sponsornya. Sebelum bergulirnya Liga Indonesia, PT LIB menegaskan tidak boleh masuk menjadi sponsor yang notabe usahanya bergerak pada bidang perjudian,

rokok, dan minuman keras melalui Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020. Apabila ada yang melanggar, maka PT LIB akan memberi sanksi tegas pada klub tersebut.

PT LIB selaku penyedia pertandingan Liga Indonesia seharusnya memperjelas status dalam ketentuan sponsor. Karena saat ini PT LIB menolak sponsor judi pada klub Liga Indonesia karena belum jelasnya status legalitas pemberi sponsor sendiri. Karena bukan tidak mungkin, perusahaan yang beroperasi pada sektor perjudian memiliki legalitas di Indonesia. Jadi nantinya apakah akan sama-sama dilarang antara sponsor judi yang legal maupun ilegal dalam pemberian sponsor klub Liga Indonesia atau akan ada pengecualian terhadap usaha yang sudah memiliki legalitas. Karena perlu banyak peninjauan, apabila nantinya diperbolehkan bagi usaha judi yang memiliki legalitas. Hal itu sangat bertentangan dengan moral bangsa, karena secara tidak langsung sponsor bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam perjudian yang dipromosikan. Disisi lain, limitasi hanya dapat dibatasi karena ada undang-undang yang melarang. Artinya selagi undang-undang belum membatasi, maka perjudian masih memiliki andil yang sama dengan usaha lainnya dalam menerima hak dari negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Siber crime) pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:56 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ada 3 klub bola yang telah bekerja sama dengan situs judi online yaitu, Arema Malang, Persikabo dan PSIS, kerjasama ini terbukti dilihat dari jersey mereka tertulis situs judi online dan kerjasama ini resmi dilakukan oleh pihak klub dan manajemen terkait. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang terkait, mulai dari pasal 303 KUHP dan Pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).

Sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan

tidak melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.<sup>27</sup>

Dari aturan di atas penulis berpendapat bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap klub bola yang mempromosikan situs judi online atau bekerjasama secara terang-terangan dapat di minatai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan:

1. Klub bola di Indonesia adalah merupakan bagian dari badan hukum, yayasan, PT dan Koperasi.
2. Dengan sadar/tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang di larang oleh Undang-undang yang berlaku yaitu perbuatan mempromosikan situs judi online yang dapat dilihat masyarakat luas di saat menonton pertandingan mereka
3. Selain ketentuan itu, perbuatan sponsor judi tersebut juga dilakukan melalui media sosial instagram klub sepak bola Persikabo 1973, arema dan PSIS, sehingga telah memenuhi unsur pada pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, juga dapat dipidana bagi pihak yang turut serta menyiarkan pertandingan sepak bola dengan bermuatan sponsor perjudian diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat 5 Huruf c UU Penyiaran dengan ancaman pidana pada pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi.

## **B. Hambatan Yang Merintang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tim Sepak Bola Yang Mempromosikan Situs Judi Online Di Jerseynya.**

### **1. Multitafsirnya aturan yang mengatur tentang dilarangnya mempromosikan**

<sup>27</sup> Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana

dan Pertanggungjawaban Pidana (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016, hlm. 45.

## **situs judi online di jersey tim sepakbola Indonesia**

UU ITE juga telah melahirkan ketidakpastian penegakan hukum. Banyak ketentuan pidana dalam UU ITE merupakan duplikasi atau tumpang tindih dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dirumuskan dengan luas namun multitafsir dan menimbulkan pemahaman yang kabur yang bertentangan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus jelas (*lex certa*) dan dirumuskan secara ketat (*lex stricta*).

### **2. Tidak Adanya Kepastian Hukum Oleh Aparat Polri Terhadap Penegakan Hukum Bagi Tim Sepakbola Yang Mempromosikan Situs Judi Online Di Jersnya**

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan tiga klub bola Indonesia yakni Persibabo, PSIS Semarang, dan Arema FC dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dengan dugaan sponsor judi online. Dilansir detikNews, Rabu (24/8/2022), pelapor bernama Rio Johan Putra. Laporan tersebut dilayangkan ke polisi pada Senin (22/8) pukul 18.30 WIB. Laporan tersebut teregistrasi nomor LP/B/0473/VIII/2022/Bareskrim.

Selain itu, terlihat PT Liga Indonesia Baru, ikut dilaporkan. Sangkaan dalam laporan itu yakni Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 303 KUHP. Para terlapor diduga melakukan tindak pidana dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian juncto perjudian atau memberi kesempatan perjudian. detikcom telah mencoba meminta konfirmasi kepada Dirtipidsiber

Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi. Namun hingga saat ini belum ada respons. Sementara Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Aziza mengatakan pihaknya belum mendapatkan konfirmasi perihal laporan tersebut.<sup>28</sup>

Jelas dari berita diatas bahwa kepatian hokum dalam perkara ini tidak ada kejelasan dari penegak hokum terkait, dimana hal ini harus dicermati ataupun di kritisi karena efek dari perbuatan mempromosikan situs judi online ini sangatlah besar apalagi jika korbannya tersebut anak-anak di bawah umur.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 25 a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

### **3. Ketidak Tegasan Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Dalam Melarang Tim Sepakbola di Indonesia Untuk Mempromosikan Situs Judi Online**

Beberapa Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menyebut tidak ada regulasi yang melarang situs judi untuk menjadi sponsor di tim Liga 1 2020. Perdebatan ini muncul setelah PS Tira Persibabo menjadikan salah satu situs judi online sebagai sponsor utama mengarungi kompetisi Liga 1 2020. Itu diketahui pada saat perkenalan jersey terbaru di acara launching Liga 1 2020,

Menurut Iwan Bule, aturan yang ada hanya tidak memperbolehkan klub

<sup>28</sup> <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6250975/psis-semarang-persikabo-dan-arema-fc-dipolisikan-soal-sponsor-judi-online>.

atau tim olahraga menjadikan produk rokok dan alkohol sebagai sponsor. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, salah satunya di Pasal 303 KUHP yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Aturan itu diperkuat Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukuman dalam Pasal 27 ayat 2 tersebut bisa dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Iwan Bule mangaku sudah meminta kepada Direktur Liga Indonesia Baru (LIB) untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen PS Tira Persikabo. PSSI sendiri juga sudah berkomunikasi dengan Satgas Anti Mafia Bola terkait hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.

Hambatan-hambatan di atas tersebut menurut penulis hanya sebagian kecil yang penulis ketahui akan tetapi ini adalah hambatan secara garis besar dalam pertanggungjawaban pidana tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya. Ketegasan Peraturan Perundang-Undangan, ketegasan Penegak Hukum dan Ketegasan Pemerintah dan PSSI haruslah terkordinasi agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi di Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan sponsor judi online pada jersey sepak bola Persikabo 1973 yang berlaga di kompetisi nasional merupakan bagian tindak pidana perjudian. Karena perbuatan tersebut memenuhi keseluruhan rangkaian unsur yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Perbuatan sponsor situs judi online tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 303 ayat 1 yang lebih berfokus pada unsur melakukan penawaran dan memberikan kesempatan terhadap orang lain dan atau kepada khalayak ramai untuk melakukan perjudian. Selain ketentuan itu, perbuatan sponsor judi tersebut juga dilakukan melalui media sosial instagram klub sepak bola Persikabo 1973, sehingga telah memenuhi unsur pada pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, juga dapat dipidana bagi pihak yang turut serta menyiarkan pertandingan sepak bola dengan bermuatan sponsor perjudian diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat 5 Huruf c UU Penyiaran dengan ancaman pidana pada pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Pidanan terhadap klub sepak bola Persikabo 1973 yang menggunakan sponsor judi online yaitu jika hukuman dijatuhkan kepada individu perseorangan atau natuurlijk persoon maka akan dengan mudah menjatuhkan jenis hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Jika hukuman dijatuhkan kepada korporasinya maka hukuman pidana yang dijatuhkan berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 52 ayat (4) UU ITE yaitu “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37

dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga’.

2. Faktor Hambatan-hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tim sepak bola yang mempromosikan situs judi online di jerseynya: a. Multitafsirnya aturan yang mengatur tentang dilarangnya mempromosikan situs judi online di jersey tim sepakbola Indonesia. b. Tidak Adanya Kepastian Hukum Oleh Aparat Polri Terhadap Penegakan Hukum Bagi Tim Sepakbola Yang Mempromosikan Situs Judi Online Di Jersey.c. Ketidak Tegasan Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Dalam Melarang Tim Sepakbola di Indonesia Untuk Mempromosikan Situs Judi Online.

## B. Saran

1. Diharapkan Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus bersikap aktif bersama masyarakat untuk segera menghukum siapapun yang terlibat dalam sponsor situs perjudian online dalam sepak bola Indonesia karena merupakan suatu bentuk tindak pidana perjudian yang memberikan penawaran secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media sepak bola.
2. Diharapkan Aparat penegak hukum juga harus memberantas segala bentuk dan praktik perjudian karena hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena perjudian dapat menjadi cikal bakal lahirnya tindak pidana lain serta sangat bertentangan ketertiban umum, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama)*, Kencana, Depok.
- Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (cetakan ke-2)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P.A.F. Lamintang, 1984 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang pertanggungjawaban pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*, Kencana, Depok.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Van Aprdoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

## B. Jurnal

- Erdianto, 2010, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2.
- Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11).
- I Ketut Merta, Ariawan, I. G. K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. In Fakultas Hukum Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11).
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wandoyo, 2015 “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak; Kajian Putusan Nomor 201/Pid Sus/2014/PN.Blt,” *Jurnal Yudisial*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 8, No. 3.

## C. Website

- <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20200228183134-142-479192/menpora-minta-persikabo-dan-pssi-taat-hukum-soal-sponsor-judi>, diakses, tanggal, 07 Oktober 2020.
- <http://www.academia.edu/30253382/teori-hukum-dan-implementasinya>, diakses, tanggal 10 Oktober 2020.

## D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang no 73 Tahun

1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016);

Regulasi liga 1 2020 tentang Hak Komersial.